

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
ISBAT NIKAH KUMULASI CERAI GUGAT PADA
PERKAWINAN CAMPURAN
(Studi Kasus Nomor Perkara 217/Pdt.G/2022/PA.Bms)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**MOCH. RIFQI KHOLID AZIZI
NIM. 1917302061**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Moch. Rifqi Kholid Azizi

NIM : 1917302061

Jenjang : S1

Program : Hukum Keliarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof, K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat Pada Perkawinan Campuran (Studi Kasus Nomor Perkara 217/Pdt.G/2022/Pa. Bms)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan




Moch. Rifqi Kholid Azizi

NIM. 1917302061


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ISBAT NIKAH
KUMULASI CERAI GUGAT PADA PERKAWINAN CAMPURAN
(Studi Kasus Nomor Perkara 217/Pdt.G/2022/PA.Bms)**


Yang disusun oleh **Moch. Rifqi Kholid Azizi (NIM. 1917302061)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III



Eva Miratun Niswah, M.H.
NIP. 1987010 201903 2 011

Purwokerto,



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah
Lampiran : 4 Eksemplar
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksian, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Moch. Rifqi Kholid Azizi
NIM. : 1917302061
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat Pada Perkawinan Campuran (Studi Kasus Nomor Perkara 217/Pdt.G/2022/Pa. Bms)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing,



Eva Minatun Niswah, M.H.
NIP 19870110 201903 2 011

**Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai
Gugat Pada Perkawinan Campuran
(Studi Kasus Nomor Perkara 217/Pdt.G/2022/Pa. Bms)**

ABSTRAK

MOCH. RIFQI KHOLID AZIZI

NIM. 1917302061

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi banyak yang melakukan perkawinan campuran tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada dan melakukan perkawinan tersenut secara sirri. Pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor. 217/Pdt.G/2022/PA. Bms mengatakan bahwa penggugat mengajukan isbat nikah untuk memenuhi salah satu syarat guna mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas. Karena penggugat dan tergugat melakukan perkawinan campuran dengan cara nikah sirri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat yang ada pada Pengadilan Agama Banyumas dan memberikan gambaran yang utuh dalam menganalisa putusan isbat nikah kumulasi cerai gugat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan primer atau data sekunder, sedangkan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada norma-norma (kaedah-kaedah). Adapun data primer yang didapatkan dari salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas dengan No Perkara 217/Pdt.G/2022/PA.Bms. dan data sekunder dalam penelitian menggunakan wawancara hakim yang memutuskan perkara, buku-buku hukum, jurnal, arsip, undang-undang yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam Perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat pada perkawinan campuran dikabulkan permohonan isbat nikah dikabulkan demi melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Terpenuhi hak-hak sosial itu. Akan melahirkan tertib sosial sehingga akan terciptanya kesetaraan hidup masyarakat. Dengan adanya pengabulan isbat nikah ini menjadikan perkawinan campuran tersebut sah secara agama dan negara serta mempunyai akta nikah. Sehingga persyaratan pengajuan gugat cerai yang tadinya tidak terpenuhi dikarenakan tidak adanya akta nikah menjadi terpenuhi.

Kata kunci: Perkawinan campuran, Perkawinan Sirri, Isbat Nikah.

MOTTO

Wherever you are in an experience
Dimanapun anda berada disitulah sebuah pengalaman bagi anda



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atau selesainya Skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa. Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak dan Ibu yang telah senantiasa mendoakan kebaikan bagi putranya dalam hal apapun serta selalu memberikan dukungan yang taj terhingga sampai saat ini.
2. Adik tercinta yang senantiasa memberikan semangat bagui kakanya.
3. Almarhum Kakek.
4. Nenek yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang senantiasa dipanjatkan demi kebaikan cucunya.
5. Ibu Eva Minatun Niswah, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, saran dan kritik serta dukungan. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam B Angkatan Tahun 2019 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memberikan semangat serta kenangan selama perkuliahan di kampus ini.
7. Rekan seperjuangan di Organisasi kampus DEMA Syariah, dan DEMA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan Luar kampus Himpunan Mahasiswa Purwokerto yang telah berbagi pengalaman Bersama.
8. Teman-teman kelompok PPL PA Banyumas dan KKN Kelompok 155 Desa Kemandungan Bantarkawung Brebes yang telah belajar dan berjuang Bersama.
9. Keluarga Besar Pondok Pesantren Manbaul Husna tempat yang memberikan saaya pelajaran hudip dan agama sehingga saya bisa terarah dalam menjalani hidup.
10. Terakhir, seluruh sanak saudara, sahabat seperjuangan dan teman-teman semua yang telah memberikan doa dan semangat pada saya dalam mengerjakan skripsi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa nan Maha Kuasa serta Maha Penuh Kasih Sayang kepada umatnya yang taat yang telah memberikan kebaikan dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak luput juga Sholawat serta Salam penulis curahkan Kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah salah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjanah Hukum (S.H.)

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.J., M.hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.Ag., M.H.I., Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Sarmo, S.H.I., M.H.I., Selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2019.
9. Eva Minatun Niswah, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan membagi ilmu dan pengalamannya kepada peneliti dengan baik, sabar, dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen, karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Pengadilan Agama Banyumas yang telah menjadi objek dalam penelitian.
12. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak mampu saya sebut satu persatu.
14. Tak lupa berterimakasih pada diri sendiri karena sudah mampu berhalis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan melawan rasa malas, berjuang ditengan kesibukan perkuliahan dan mengabdikan. Merasakan naik dan turunnya semangat dalam mengejar skripsi ini dengan segala kekurangannya walaupun sangat terlambat tetapi tetpa sampai juga. Semoga ini sebagai pintu awaal peneliti menuju ruang cita-cita yang Bahagia.

Purwokerto, 31 Maret 2023

Penulis,

Moch. Rifqi Kholid Azizi
NIM. 1917302061

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er

ز	Za	Z	zel
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wawu	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِى	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i

و	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u
---	----------------------------------	-----------	---------

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هُؤْلَ - *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يَ ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ ...و	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: قَالٌ - *qāla*

قِيلٌ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

1. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal

kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Oprasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematik Pembahasan	14
BAB II PERKAWINAN CAMPURAN, ISBAT NIKAH, DAN KUMULASI GUGATAN	16
A. Perkawinan	16
1. Pengertian Perkawinan Dan Dasar Hukum Perkawinan	16
2. Perkawinan Campuran	21
3. Perkawinan <i>Sirri</i>	31
B. Isbat Nikah	33
C. Cerai Gugat	37
D. Komulai Gugatan	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44

C. Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	47
BAB IV ANALISIS PERKARA ISBAT NIKAH KUMULASI CERAI GUGAT PADA PERKAWINAN CAMPURAN	48
A. Gambar Pengadilan Agama Banyumas	48
B. Duduk Perkara	49
C. Pertimbangan Hukum Hakim	51
D. Analisis Putusan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Dengan No. 217/Pdt.G/2922/PA.Bms.....	54
E. Dampak Pasca Putusan Nomor Perkara 217/Pdt.G/2922/PA.Bms ..	64
1. Status Perkawnan	64
2. Status Anak	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam pandangan islam merupakan sebuah ibadah, *sunnatullāh* dan *sunnah* Nabi Muhammad SAW. Menurut *sunnatullāh* yakni suatu cara yang dipilih Oleh Allah untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan makhluk-Nya, sedangkan *sunnah* Nabi Muhammad SAW berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Rasul yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹

Dalam kemajuan teknologi yang pesat dan semakin canggih seperti saat ini, komunikasi sangat mudah untuk dilakukan. Hal ini sangat berpengaruh dalam hubungan internasional yang melintasi wilayah atau antar negara. Perkawinan juga terkena dampak tersebut, banyak terjadi perkawinan antara negara satu dengan negara lainnya. Perkawinan ini dikenal di Indonesia dengan perkawinan campuran.

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Tentang Perkawinan Tahun 1974 menjelaskan bahwa “*Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu*

¹ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 41.

pihak berkewarganegaraan Indonesia” Sedangkan Pasal 60 menyatakan bahwa perkawinan campuran dilangsungkan bilamana dua belah pihak telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku. Hal ini harus dibuktikan dengan dengan surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan.

Terdapat peraturan yang mengharuskannya sebuah perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar lembaga perkawinan memiliki tempat yang penting dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak yang tidak memiliki rasa tanggungjawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari pengingkaran akad nikah yang dilakukan oleh suami dikemudian hari, meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi, akan tetapi akan lebih terlindungi apabila adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang dalam hal tersebut. Tetapi, apabila suatu hari suami istri melangsungkan pernikahan tanpa adanya akta nikah karena suatu sebab, KHI (Kompilasi Hukum Islam) membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan isbat nikah (permohonan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinan.²

Bedasarkan ketentuan pada pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

² Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 34.

dan Pasal 100 KUH Perdata, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan adanya akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satu alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan akta perkawinan atau buku nikah merupakan unsur konstitutif perkawinan. Sedangkan, menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akta perkawinan dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.³

Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang, tetapi masih banyak orang-orang yang tidak taat terhadap peraturan tersebut. Menghalalkan segala cara untuk kepentingan dirinya sendiri tidak memikirkan kepentingan orang lain. Misalnya, merujuk pada kasus dengan no perkara 217/Pdt.G/2022/PA. Bms yang akan diteliti oleh peneliti. Pihak laki-laki berasal dari Negara Jerman kemudian menikah dengan warga negara Indonesia. Akan tetapi pihak laki-laki tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan pencatatan perkawinan. Karena tidak memenuhi persyaratan maka melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan

³ Hadi Deng Mapuna, *Hukum Acara Peadilan Agama*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 45.

biasa disebut dengan pernikahan *sirri*.

Perkawinan *sirri* tetap sah di mata agama, akan tetapi tidak tercatatnya perkawinan tersebut, jika ada sesuatu permasalahan administrasi seperti membuat kartu keluarga atau akta anak tidak dapat dibuatkan oleh pemerintah. Sebab perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA atau PPN. Jika perkawinan *sirri* ingin mendapatkan akta nikah atau tercatat di negara dapat mengajukan pelegalan perkawinan *sirri* di Pengadilan Agama. Proses pelegalan perkawinan *sirri* atau perkawinan dibawah tangan biasa disebut dengan isbat nikah.

Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan artinya bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena didalam perkara ada permohonan, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan perkawinan. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak dapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-undang yang menghendaki demikian.⁴

Isbat nikah terdiri dari dua suku kata yakni isbat dan nikah, kedua kata tersebut, berasal dari bahasa Arab. Isbat yang memiliki makna penetapan,

⁴ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 3.

penentuan. Sedangkan nikah artinya menghimpit, menindih, atau berkumpul.⁵ Isbat nikah merupakan pengesahan dimana adanya kekeliruan atau kurang validnya sebuah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pegawai PPN dan tidak berketetapan hukum sehingga dapat merugikan pihak perempuan dan hak anak.

Pasca penetapan isbat, perkawinan menjadi sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang menarik, tidak hanya mengajukan isbat nikah saja, tetapi pengajuan isbat nikah yang diikuti oleh gugatan cerai. Dalam hal ini dinamakan dengan istilah kumulasi gugatan. Salah satu kasus yang ditangani langsung yakni mengenai isbat nikah kumulasi cerai gugat. Dalam kasus ini terdapat pemohon yang merasa dirinya tidak dilindungi oleh hukum dikarenakan pernikahannya tidak tercatat. Karena hal tersebut, pemohon mengajukan pengesahan isbat nikah untuk memenuhi persyaratan perceraian yang ada di Indonesia serta memberikan hak legalitas bagi anak yang terlahir dalam perkawinan di bawah tangan.

Pemohon mengajukan isbat nikah dikarenakan melakukan perkawinan di bawah tangan atau pernikahan sirri pada tanggal 09 juli 1990. Perkawinan di bawah tangan dilakukan karena calon mempelai pria yang bersal dari Negara Jerman dan tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan nikah secara sah menurut peraturan Negara Jerman dan Negara Indonesia, sehingga melakukan perkawinan di bawah

⁵ Mawardi Amien, *Kepastian Hukum Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan status Harta Perkawinan (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Dalam Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Puslitbang Kumdil, 2012), hlm.23.

tangan yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak tercatat di Pemerintahan. Penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu anak perempuan.

Pada tanggal 27 Januari 2022 penggugat mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Banyumas. Selain mengajukan permohonan isbat nikah pemohon juga mengajukan gugatan cerai. Gugatan cerai diajukan karena suami sudah tidak bisa memberi nafkah dan terdapat beberapa perselisihan dalam rumah tangga. Oleh karena penggugat merasakan penderitaan yang disebabkan suami. Dikarenakan istri tidak kuat lagi maka mengajukan isbat nikah untuk mengesahkan perkawinannya dan mendapatkan buku nikah atau akta perkawinan sebagai salah satu persyaratan dalam perceraian.

Penulis tertarik pada pendapat hakim dalam mengambil putusan terhadap isbat nikah kumulasi cerai gugat pada perkawinan campuran. Hakim mengambil putusan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau mengarah dengan peraturan fiqh dalam mengambil putusan perkara ini. Oleh sebab itu, penulis meneliti perkara ini lebih dalam mengenai pandangan hakim mengambil putusan isbat nikah kumulasi gugat cerai pada perkawinan campuran. Kasus seperti ini jarang ada di Pengadilan Agama, jika ada juga jarang diteliti, oleh sebab itu peneliti ingin meneliti lebih dalam pada kasus isbat nikah komulasi cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Banyumas.

Bedasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meninjau lebih lanjut dalam perkara isbat nikah komulasi cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor Perkara 217/Pdt.G/2022/PA.Bms.

dalam hal tersebut penulis memberikan judul “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat Pada Perwakinan Campuran*” *”Studi Kasus Nomor Perkara 217/Pdt.G/2022/PA.Bms”*.

B. Definisi Oprasional

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek yang penting dalam memutus perkara untuk mewujudkan nilai yang mengandung keadilan dan kepastian hukum dalam memutus suatu perkara, selain itu hakim juga harus bersikap teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat dalam memutus suatu perkara, maka putusan hakim akan yang berasal dari aspek pandangan hakim akan di batalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Makamah Agung.⁶

2. Isbat Nikah

Dalam Bahasa Arab isbat nikah terdiri dari dau suku kata yakni “isbat” dan ”nikah”. Isbat yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan.⁷ Pada dasarnya isbat nikah merupakan penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhi syarat dan sahnya perkawinan. Tetapi

⁶ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet. V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 339.

perkawinan yang dimasa lampau belum atau tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

3. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan perkawinan yang putus akibat permohonan yang di ajukan istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian suami (termohon) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut.⁸ Dalam Islam diperbolehkan istri meminta kepada suaminya untuk menceraikannya yang disebut dengan *khulu'*.

4. Kumulasi Gugatan

Secara istilah kumulasi adalah penyatuan, timbunan, dan akumulasi merupakan pengumpulan, penimbunan, penghimpunan.⁹ Kumulasi gugatan merupakan penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Penggabungan gugatan ini di atur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006,¹⁰ kumulasi gugatan yang dimaksud disini adalah gabungan antara gugatan cerai dengan

⁸ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasa Tentang Perkawinan, Pengajuan, Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama)*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999), hlm. 20.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 199.

¹⁰ UU. No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86.

pengesahan perkawinan. Berdasarkan uraian ini, bahwa kumulasi dengan akumulasi memiliki arti yang berbeda, yaitu kumulasi adalah penggabungan sedangkan akumulasi berarti pengumpulan, tetapi yang sering digunakan adalah kumulasi.

Dari penjelasan istilah di atas penulis meneliti pandangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat dengan nomor perkara 217/Pdt.G/2022/PA.Bms yang ada di Pengadilan Agama Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hukum dalam memberikan putusan isbat nikah kumulasi cerai gugat perkara nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bms ?
2. Bagaimana dampak hukum pasca putusan terhadap para pihak dalam kasus isbat nikah kumulasi gugat cerai perkara nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bms ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian agar terarah dan mengenai sasaran, maka harus mempunyai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Tujuan

Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat yang ada pada Pengadilan Agama Banyumas dan memberikan gambaran yang utuh dalam

menganalisa putusan isbat nikah kumulasi cerai gugat. Serta sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas mengenai isbat nikah kumulasi cerai gugat.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini adalah memahami dan menambah wawasan keilmuan dalam pandangan hakim mengambil keputusan tentang isbat nikah kumulasi cerai gugat dan sebagai bahan pembandingan dengan penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan isbat nikah yang disertai dengan cerai gugat yang sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara nomor: 217/Pdt.G/2022/PA.Bms tentang pelegalan nikah untuk pengajuan gugat cerai dan mengurus administrasi lainnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian mengenai hasil dari penelitian yang terlebih dahulu serta memiliki keterkaitan dalam penelitian yang akan dilakukan. Penulis mengambil dari beberapa sumber untuk menjadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat baik dari buku, skripsi, tesis, jurnal, dan

sebagainya. Sehingga penelitian ini akan memudahkan untuk mengetahui letak perbedaan dari penelitian terdahulu. Berikut ini beberapa karya tulis yang dijadikan sebagai bahan rujukan dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Adzanul Rizki dengan judul “*Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Studi Putusan Nomer 193/Pdt.G/2020/PA.JB)*”. Membahas mengenai hak perlindungan anak dan istri dalam putusan Hakim terhadap penggugat dan anaknya setelah terjadinya istbat nikah komulasi perceraian gugat.¹¹ Hasil dari skripsi Adzanul hakim tidak memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan dengan setimpaldan tidak memberikan sanksi yang adil terhadap tergugat dikarenakan hakim belum menggunakan teori *vicarious liability*. Adapun perbedaan dengan Adzanul dengan penulis, jika Adzanul membahas mengenai hakim memberikan perlindungan yang terhadap anak dan istri. Sedangkan penulis yakni, ingin membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah kumulasi gugat cerai.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadilah dengan judul “*Analisis Putusan Perkara Isbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Perkara Nomor:*

¹¹ Adzanul Rizki, “Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Studi Putusan Nomer 193/Pdt.G/2020/PA.JB)”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 66.

0334/Pdt.G/2018/PA.Gsg)”. Membahas mengenai hilangnya buku nikah sehingga mengajukan isbat nikah pada pengadilan agama serta pengajuan gugat cerai dikarenakan terdapat perselisian mengenai kurangnya kasih sayang terhadap anak-anaknya.¹² Hasil dari skripsi Nurul hakim dalam mengambil putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19. Adapun perbedaan dengan penulis dalam alasan pengajuan perkara, jika perkara yang akan diteliti oleh penulis dikarenakan melakukan perkawinan di bawah tangan sehingga butuh pengesahan perkawinan untuk pengajuan gugatan cerai.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Aji Mufid Ar-Rasyid dengan judul “*Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*”. membahas mengenai faktor-faktor pengesahan pernikahan sirri yang diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru.¹³ Hasil skripsi Aji Mufid Faktor permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru dikarenakan perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun perbedaan dengan skripsi Aji Mufid yakni jika dalam skripsi Aji membahas mengenai pengesahan perkawinan yang terjadi sebelum berlaku Undang-undang Tentang Perkawinan Tahun 1974, sedangkan penulis meneliti kasus pengesahan perkawinan yang disertai gugat cerai

¹² Nurul Fadilah, “Analisis Putusan Perkara Istbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Perkara Nomor: 0334/Pdt.G/2018/PA.Gsg)”, *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2019), hlm. 57.

¹³ Aji Mufid Ar-Rasyid, “Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syafir Kasim, 2020), hlm. 83.

yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang Tentang Perkawinan Tahun 1974.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Ayuhan dengan judul “*Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta*”. Membahas mengenai tentang isbat nikah yang ada pada Pengadilan Agama yang sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-undang Tentang Perkawinan yang menetapkan perkawinan yang belum dicatat atau kehilangan buku nikah atau akta nikah bisa disahkan atau dicatat melalui Pengadilan Agama yang ada di sekitar daerah rumah kalian.¹⁴ Hasil skripsi Ayuhan Majelis hakim menetapkan perkawinan tersebut karena telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya pernikahan. Perbedaan dengan penulis terdapat pada objek penelitiannya. Jika Ayuhan meneliti isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Barat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan penulis meneliti istbat nikah yang disertai dengan cerai gugat dalam putusan hakim yang ada di Pengadilan Agama Banyumas.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Sheila Kusuma Wardani Amnesti dengan judul “*Tinjauan Yuridis Komulasi Gugatan Cerai Dan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang*”. Membahas mengenai kumulasi yang diperbolehkan di Pengadilan yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Serta proses persidangan isbat nikah dan gugat cerai yang ada pada Pengadilan Agama

¹⁴ Ayuhan, “Legalisasi Hkum Pernikahan Sirri Dengan Istbat Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 66.

Magelang.¹⁵ Perbedaan dengan penulis terdapat dalam apa yang diteliti. Jika Sheila meneliti proses persidangan isbat nikah, sedangkan penulis meneliti putusan dari persidangan isbat nikah.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang ada di atas memiliki tema yang sama yakni pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap istbat nikah komulasi cerai gugat, namun semua penelitian tersebut memiliki masalah masing-masing. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tempat yang akan dilakukan untuk penelitian adalah Pengadilan Agama Banyumas, Dan fokus dalam pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan serta asas yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

G. Sistematik Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembuatan skripsi, dan supaya dipahami oleh pembaca. Maka penulis membuat sistematika penelisan menjadi 5 bab. Pada masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab, sub bab sebagai penjelas yang lebih rinci. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksudkan agar penulis lebih mudah menyusun skripsi, sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai dasar dari seluruh bahasan yang ada dalam skripsi ini. Di dalamnya tercakup bahasan,

¹⁵ Sheila Kusuma Wardani Amnesti, "Tinjauan Yuridis Komulasi Gagatan Cerai Dan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang", *Jurnal Hukum*, (Purworejo: Universitas Muhammadiyah Purworeji, 2019).

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini membahas tentang landasan teori yang memuat teori dasar penelitian, pada bab ini akan dijabarkan terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Pada bab ini akan memuat pengertian perkawinan, perkawinan campuran, perkawinan sirri, isbat nikat, cerai gugat, kumulasi gugatan.

Bab Ketiga, bab ini membahas tentang metodologi penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat, bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B, duduk perkara dari isbat nikah kumulasi gugat cerai nomer perkara 217/Pdt,G/2022/PA.Bms, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan akibat Hukum dari penetapan putusan perkara isbat nikah kumulasi gugat cerai.

Bab Kelima, bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian, saran, dan penutup.

BAB II

PERKAWINAN CAMPURAN, ISBAT NIKAH, DAN KUMULASI GUGATAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawāj*, kata tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Al-Nikah memiliki arti *al-Wath'i, al-Dhammu, al-Tadakhul, al-Jam'an*, atau ibarat '*An al-Wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.¹⁶

Para ahli ilmu hukum memberikan berbagai pengertian atau definisi dari kata nikah, seperti yang dikemukakan oleh Soemiyati didalam bukunya, nikah merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tetapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Kata suci didalam tersebut di lihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara menurut Zahry Hamid mengatakan yang dinamakan nikah menurut *syara'* ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan

¹⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

syaratnya. Pengertian pernikahan atau perkawinan secara istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.¹⁷

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, sebuah perkawinan harus dilandasi dengan rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri yang diharapkan menjadi jalan yang baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan terdapat dalam Pasal 1 No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka suatu perkawinan terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antar seorang laki-laki dengan seorang wanita.
- 2) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

¹⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 180.

3) Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah. Atas dasar pengertian-pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang laki-laki dan seorang wanita baik secara lahir maupun batin. Hubungan tersebut bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tenteram, dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga dan sesuai dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar perkawinan adalah al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Namun, para Ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan Mubah (boleh).¹⁸ Pada dasarnya arti "nikah" adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang wanita dalam suatu ikatan suami istri.

Telah diatur dasar hukum tentang nikah didalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11.

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.*¹⁹

Al-Quran mengatakan bahwa berkeluarga termasuk sunnah Rasulullah sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 38 yang artinya *“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan-keturunan..”*²⁰

Rasul juga mengatur tentang hukum nikah didalam sebuah hadis seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim *“...dan aku mengawini wanita-wanita, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”*. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Ibn Abbas *”Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga”*.²¹ Menurut Islam berkeluarga yang baik yakni menunjang untuk menuju kesejahteraan, karena batin orang dapat dicapai dengan melalui berkeluarga yang baik.

Menurut Ibnu Rusydi yang dikutip dari Abdul Rahman Ghozali,

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004).

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, cet.4*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 14.

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 15.

menjelaskan golongan fuqaha yakni, jumhur (mayoritas Ulama) berpendapat bahwa perkawinan hukumnya sunnah, golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa perkawinan itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lain dan mubah untuk segolongan lain. Perbedaan pendapat disebabkan oleh perbedaan penafsiran ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.²²

Terlepas dari pendapat diatas, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun, kalau dilihat dari kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.²³

- 1) Melakukan pernikahan hukumnya wajib, bagi orang yang mempunyai kemampuan dan keinginan untuk menikah dan akan dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina jika tidak menikah maka hukumnya wajib bagi orang tersebut. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap umat muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.
- 2) Melakukan pernikahan hukumnya sunnah, orang yang mempunyai kemampuan atau keinginan untuk menikah, tetapi tidak dikhawatirkan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan sunnah bagi orang tersebut.

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahta*, hlm. 16.

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 18.

- 3) Melakukan pernikahan hukumnya haram, orang yang tidak memiliki kemampuan dan keinginan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukumnya haram bagi orang tersebut. Termasuk juga haram hukumnya pernikahan bagi orang menikah dengan tujuan untuk melantarkan orang lain, misalnya wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.
- 4) Melakukan pernikahan hukumnya makruh, orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan dan cukup untuk menahan diri dari perbuatan zina sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir dari perbuatan zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang tersebut tidak mempunyai keinginan kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
- 5) Melakukan pernikahan hukumnya mubah, orang yang mampu untuk menikah, tetapi tidak dikhawatirkan berbuat zina dan apabila menikah tidak akan melantarkan istrinya. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

2. Perkawinan Campuran

Seiring dengan perkembangan zaman masalah yang terjadi di Indonesia juga semakin kompleks, khususnya pada masalah perkawinan. Permasalahan pernikahan menarik untuk diperbincangkan karena pernikahan

merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab akibat antara pasangan yang melakukannya. Permasalahan pernikahan tidak hanya melibatkan manusia seagama atau sekewarganegaraan. Terdapat juga permasalahan pasangan suami-istri yang berasal dari latar belakang agama atau kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan tersebut biasanya dikenal dengan sebutan perkawinan atau pernikahan campuran.

Pada Pasal 57 Undang-Undang Tahun 19174 Tentang Perkawinan menyatakan definisi perkawinan campuran yakni “yang dimaksud dengan pernikahan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kerbewarganegaraan Indonesia.”²⁴

Pada saat ini, perkawinan campuran tidak hanya melibatkan pasangan yang berbeda kewarganegaraan saja, tetapi juga berbeda agama. Sehingga praktek perkawinan campuran dibagi mejadi 2 (dua) kategori, sebagai berikut:

a. Perkawinan Campuran Beda Agama

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian. Walaupun di Indosensia sudah ada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi payung hukum dalam perihal perkawinan,

²⁴ Rahmad Fuzi, “Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Law Riview*, Vol. 1 no.1, 2018, hlm. 156.

namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Seperti pernikahan beda agama belum diatur secara tegas didalam Undang-Undang tersebut. Pada kenyataannya Negara Indonesia tidak hanya mengakui salah satu agama saja, melainkan ada 6 (enam) agama yang diakui oleh Indonesia yakni: Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.²⁵

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak bisa lepas dari agama yang dianut oleh suami istri. Dalam asas Pernikahan yang tercantum pada Undaang-Undang Perkawinan ialah perkawinan yang sah bilama dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Maknanya, yang dianggap sah pernikahan itu dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh kedua calon mempelai. Kedua calon mempelai harus seagama atau seimam.²⁶

Dalam al-Qur'an Surat al- Baqarah ayat 221 menjelaskan tentang pernikahan beda agama sebagai berikut:²⁷

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُؤْمِنُ حَتَّىٰ تَعْلَمَ ۚ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُؤْمِنُ حَتَّىٰ تَعْلَمَ ۚ

²⁵ Jane Marlen Malakew, “Akiban Hukum dan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1 no. 2, 2013, hlm. 133.

²⁶ Firtia Agustin, “Kedudukan Anak dari Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 47-48.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004)

عِدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Ayat di atas menjelaskan mengenai larangan bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita musyrik. Di dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga (rumah tangga) tidak akan terwujud secara sempurna jika suami istri beda agama. Di lingkungan keluarga akan timbul berbagai kesulitan jika keduanya berbeda agama.²⁸

Para ulama Mazhab memiliki perbedaan pendapat dalam perkawinan campuran beda Agama. Mazhab Hambali, Maliki Hanafi dan Syafi'i memperbolehkan orang muslim menikah dengan orang kafir yang memiliki kitab *samawi* seperti Yahudi dan Nasrani, namun sebaliknya mereka tidak memperbolehkan Muslimah menikah dengan laki-laki non muslim walaupun ahli kitab. Sedangkan Mazhab Ja'fari juga sependapat dengan empat Madzab lain dalam hal tidak boleh perempuan muslim menikah dengan laki-laki non muslim.²⁹

²⁸ Nurcahya, Mawardi dan Srimurhayati, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*”, Vol. XVIII, no. 2, 2018, hlm. 143.

²⁹ Muhammad Ibrahim Jannati, dkk, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab: Syafi'i, Hanbali, Maliki, Ja'fari, Jilid 3, Terjemah Ibnu Alwi Bafaqih*, (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2007), hlm. 354.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat fatwa terkait dengan pernikahan beda agama nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang menetapkan (1) perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, (2) perkawinan laki-laki muslim dengan ahli kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.³⁰ Berdasarkan fatwa itu, melarang atau tidak memperbolehkan perkawinan beda agama dilakukan di Indonesia. Dengan demikian, tidak ada konsekuensi hukuman yang berlaku bagi pasangan yang melakukan nikah beda agama di Indonesia.

Pada Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang pernikahan antara laki-laki (muslim) dengan wanita yang tidak beragama Islam. Sedangkan, Pasal 44 KHI menjelaskan mengenai larangan bagi wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim, sesuai dengan bunyi Pasalnya bahwa seorang wanita muslim dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.

Dengan demikian, secara tegas hukum perdata Islam yang berkembang di Indonesia pada akhirnya mengatur larangan bagi pelaksanaan pernikahan campuran karena beda agama dan tidak memberikan legalitas keabsahan di Indonesia.

b. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing merupakan konsekuensi logis dari perkembangan

³⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa PDF Perkawinan Beda Agama*, Link: <https://mui.or.id> diakses tanggal 14 Januari 2023

zaman dan pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia. Peristiwa pernikahan campuran yang demikian bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik, terutama segi kewarganegaraan.³¹

Perkawinan campuran beda kewarganegaraan telah dijelaskan didalam Pasal 57-62 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 60 telah disebutkan sebagai berikut:³²

- 1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi.
- 2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah terpenuhi dan karena tersebut tidak ada rintangan untuk melangsungkan pernikahan campuran, oleh sebab itu menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat pernikahan yang diberi keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

Dalam hukum perdata Internasional dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian pernikahan beda kewarganegaraan, sebagai berikut:³³

³¹ Rahmad Fuzi, *Dampak Perkawinan Campuran*, hlm. 153.

³² M. Kholis Al Amin, *Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 2017-218.

³³ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional, cet. IV*, (Bandung: Citra Aditya Dsakti, 2006), hlm. 275.

- 1) Pandangan yang beranggapan bahwa suatu pernikahan campuran adalah pernikahan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisili sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum internal dari dua sistem yang berbeda.
- 2) Pandangan yang beranggapan bahwa suatu pernikahan sebagai pernikahan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan atau nasionalitasnya.

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 menganut beberapa asas dalam pelaksanaan pernikahan. Asas-asas tersebut berlaku bagi pernikahan campuran karena adanya perbedaan kewarganegaraan. Adapun asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang perkawinan sebagai berikut:³⁴

- 1) Asas pernikahan terdaftar, pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama yang sah menurut hukum positif, apabila didaftarkan pada lembaga pencatatan pernikahan.
- 2) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pernikahan kekal tidak mengenal jangka waktu, tidak mengenal batas waktu. Pernikahan yang bersifat sementara bertentangan dengan asas ini, jika dilakukan maka pernikahan itu batal.
- 3) Asas kebebasan berkehendak, pernikahan harus berdasarkan persetujuan bebas antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang

³⁴ Marsella, "Kajian Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Campuran", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8, no. 2, 2015, hlm. 180-181.

akan melangsungkan pernikahan.

- 4) Asas pencatatan pernikahan, setiap pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama sah menurut hukum positif, apabila didaftarkan pada lembaga pencatatan pernikahan.
- 5) Asas monogami terbuka, pernikahan itu hanya dibolehkan dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang berarti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk menikah lagi dengan wanita lain.
- 6) Asas kematangan jiwa, pernikahan dapat dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa yakni usia sudah genap 21 tahun, tetapi apabila sebelum 21 tahun mereka akan melangsungkan pernikahan, batas umur minimal bagi wanita dan pria yakni 19 tahun.
- 7) Asas mempersulit perceraian, asas ini ada hubungannya dengan tujuan pernikahan yakni kekal, dan kebebasan untuk kawin. Asas ini menuntuk kesabaran para pihak untuk berfikir dan bertindak secara matang dan dewasa sebelum melangsungkan pernikahan. Sekali pernikahan dilangsungkan sulit untuk dilakukan perceraian, karena pernikahan itu kekal.
- 8) Asas keseimbangan, suami-istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, di antara keduanya tidak ada kedudukan yang lebih tinggi

maupun lebih rendah.

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi warga negara yang akan melangsungkan pernikahan karena perbedaan kewarganegaraan diantaranya memerlukan surat keterangan pernikahan dari kedutaan atau negara yang bersangkutan, paspor, dan pernyataan sumpah sehingga dapat diterbitkan kutipan akta nikah.³⁵

Adapun asas-asas dalam Hukum Perdata Internasional mengenai hukum yang digunakan untuk validitas materil pernikahan yakni:³⁶

- 1) Asas *Lex Loci Celebrationis*, yang bermakna bahwa validitas materil pernikahan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana pernikahan diresmikan atau dilangsungkan.
- 2) Asas yang menyatakan bahwa validitas materil pernikahan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat para pihak menjadi warga negara sebelum pernikahan dilangsungkan.
- 3) Asas yang menyatakan bahwa validitas materil pernikahan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkan pernikahan (*Locus Celebrationis*) tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum pernikahan dilangsungkan.

Prosedur perkawinan campuran bagi Warga Negara Asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia, maka yang bersangkutan

³⁵ Kholis Al Amin, *Perkawinan Campuran Dalam*, hlm. 218.

³⁶ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, hlm. 275

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:³⁷

- 1) Fotocopy Paspor yang sah
- 2) Surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon
- 3) Surat Status dari catatan sipil negara pemohon
- 4) Pas foto ukuran 2X3 sebanyak 3 lembar
- 5) Kepastian kehadiran wali atau menyerahkan wakalah wali bagi WNA Wanita.
- 6) Membayar biaya pencatatan

Adapun bagi pihak Warga Negara Indonesia harus memenuhi mekanisme pelayanan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan ketentuan PP No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Calon pengantin datang ke kantor Kepala Desa/ Kelurahan.
- 2) Calon pengantin datang ke Puskesmas.

Setelah proses pada poin (1) dan (2) selesai, maka calon pengantin datang ke KUA untuk:

- 1) Mengajukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis.
- 2) Membayar biaya pencatatan nikah
- 3) Dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pernikahan
- 4) Penghulu sebagai PPN memasang pengumuman kehendak nikah selama

³⁷ M. Zaky Ahla Firdausi, "Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 0044/Pdt.P/2014/PA.Tgrs)", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 25.

- 10 hari sejak saat pendaftaran
- 5) Calon wajib mengikuti kursus calon pengantin selama 1 hari
 - 6) Calon pengantin memperoleh sertifikat kursus calon pengantin
 - 7) Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh penghulu
 - 8) Penghulu segera menyerahkan buku nikah kepada pengantin setelah pelaksanaan akan nikah
 - 9) Pendaftaran kehendak nikah diajukan kepada KUA kecamatan minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan.

3. Perkawinan *Sirri*

Nikah *sirri* berasal dari kata *sirriyyun* yang berarti rahasia atau sembunyi-sembunyi. Secara istilah nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, pernikahan *sirri* dilakukan untuk menghindari belakunya hukum negara yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam pengertian lain nikah *sirri* merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia yang memenuhi rukun-rukun serta persyaratan-persyaratan pernikahan, tetapi tidak terdaftar atau tercatat pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975.³⁸

Sedangkan para ulama berselisih pendapat Mengenai pernikahan *sirri*.

³⁸ Ramulya Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 239.

Jumhur ulama memandang pernikahan seperti ini sah akan tetapi hukumnya adalah makruh. Hukumnya sah dan resmi menurut agama karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta adanya dua saksi sehingga unsur kerahasiaannya hilang. Sebab suatu perkara yang rahasia, kemakruhan terdapat pada pernikahan *sirri* disebabkan karena adanya perintah Rasulullah SAW untuk melakukan mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan unsur yang berpotensi mengundang keraguan serta tuduhan tidak benar. Seperti hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Aisyah R.a *“Bahwa Rasulullah bersabda tampakkanlah pernikahan ini dan laksanakan di masjid-masjid serta pukullah terbang atasnya”*.³⁹

Sementara pada sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah nikah *sirri* dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, istilah ini diberikan bagi pernikahan yang tidak dicatat dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Maksud dari Undang-undang tersebut sesuai dengan penjelasan Prof. Hazairin, S.H mengatakan bahwa dengan hukum demikian hukum yang berlaku menurut

³⁹ Sayid, Sabiq, *Fikih Sunnah* 6. (Bandung: PT. al-Ma'arif, Cet. 1, 1973), hlm. 79.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluk agamanya.⁴⁰

Sedangkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 menyebutkan bahwa:

- a. Setiap orang yang melangsungkan pernikahan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat pernikahan dilangsungkan.
- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan.
- c. Pengecualian dalam jangka tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting diberikan oleh camat (atas nama) bupati kepala daerah.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa negara melarang suatu perkawinan tanpa adanya pencatatan dalam perkawinan sesuai dengan peraturan negara yang berkewenang. Maka dari itu, pernikahan *sirri* tidak mempunyai akibat hukum, akibatnya salah satu pihak yang dirugikan baik suami, istri, dan anak dikemudian hari tidak dapat perlindungan hukum.⁴¹

B. Isbat Nikah

Dalam Bahasa Arab isbat nikah terdiri dari dua suku kata yakni “isbat”

⁴⁰ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UUP No. 1/1974*, (Jakarta: PT. Tinta Mas Indonesia, 1986), hlm. 6.

⁴¹ Basith Mualy, *Panduan Nikah Sirri & Akad Nikah*, (Surabaya: Quntim Media, 2011), hlm. 10.

dan “nikah”. Isbat yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan.⁴² Sedangkan nikah menurut bahasa berarti “bersegama atau bercampur”. Isbat nikah adalah penetapan atas pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yakni sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi pernikahan tersebut belum atau tidak dicatat oleh KUA atau PPN.⁴³

Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan. Dalam hal ini biasanya diistilahkan dengan *jurisdiktion voluntair* yakni tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan.⁴⁴ Adapun macam-macam perkara *voluntair* di Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum
2. Penetapan pengangkatan wali
3. Penetapan pengangkatan anak
4. Penetapan nikah (isbat nikah)
5. Penetapan wali adhol

Pada dasarnya isbat nikah diperuntukan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah tangan atau sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No.

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 339.

⁴³ Duk. Capil Gersik Link: <https://dispendukcapil.gresikkab.go.id/pelayanan-terpadu-sidang-isbat-nikah-pencatatan-peristiwa-perkawinan-dan-penerbitan-dokumen-administrasi-kependudukan/> diakses 14 Januari 2023

⁴⁴ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 41.

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975. Pada Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang pengesahan perkawinan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal tersebut sama dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menjelaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan masalah di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan ialah hal-hal yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah.

Dalam hal ini diperluas lagi di Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 7 ayat (2) dan (3). Pada ayat (2) disebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sedangkan pada ayat (3) isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas, hal-hal yang berkenaan dengan, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidak sahnya salah satu syarat pernikahan, serta adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴⁵

Berdasarkan Pasal yang diatas menjadi dasar hukum dalam memutuskan perkara isbat nikah, yang memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Pasal ini menjadi ketentuan yang memperbolehkan

⁴⁵ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undnag Perdata Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hlm. 569-570.

dilakukan isbat nikah dengan beberapa syarat dan batasan yang telah ditentukan.

Syarat untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana terdapat pada Pasal 7 ayat (4) KHI, adapun persyaratan sebagai berikut:⁴⁶

1. Suami atau istri
2. Anak-anak mereka
3. Wali nikah
4. Pihak-pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya prosedur pengajuan isbat nikah memiliki beberapa bentuk yaitu:⁴⁷

1. Bersifat *volunteir* (perkara yang pihak hanya terdiri Pemohon saja tidak ada pihak termohon), maksudnya:
 - a. jika permohonan diajukan oleh suami atau istri secara bersama-sama'
 - b. jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istri, sedangkan pemohon tidak mengetahui ada ahli waris selain dia.
2. Bersifat *costensius* (perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat), maksudnya:
 - a. Jika permohonan diajukan salah seorang suami atau istri, dengan mendudukan suami atau istri sebagai pihak termohon.

⁴⁶ Mukti Aryo, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", *Jurnal Milnar Hukum*, Vol. IV, no. 26, 1996, hlm. 51.

⁴⁷ Masrum M Noor, *Penetapan Pengesahan Perkawinan, PDF*.

- b. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau istri, sedangkan salah satu dari suami atau istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut.
- c. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia.
- d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

C. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut.⁴⁸ Cerai berarti putusan hubungan sebagai istri.⁴⁹ Sedangkan gugat adalah suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.⁵⁰ Istilah gugatan berasal dari kata gugat yang mana mendapatkan akhiran *an*, sehingga menjadi gugatan. Dalam hukum Peradilan Islam gugatan dinamakan dengan istilah dakwaan. Sedangkan menurut bahasa gugatan adalah tuntutan, celaan, kritikan, dan sanggahan.⁵¹ Cerai gugat merupakan perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari pihak istri kepada pengadilan

⁴⁸ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 81.

⁴⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 76.

⁵⁰ Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 8.

⁵¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 373.

dan perceraian itu terjadi dengan suatu perkara putusan pengadilan. Adapun dalam fiqh perceraian dari salah satu pihak dan melalui pengadilan dinamakan *fasakh* yang artinya merusak tali ikatan pernikahan.⁵² Dalam agama Islam Perceraian atas permintaan si istri dinamakan dengan *khulu'* yang artinya melepaskan atau lepasnya pakaian sebagai mana sesuai dengan al-Qur'an yang mengatakan bahwa suami adalah pakaian untuk istri dan sebaliknya.⁵³

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (3) jo. Undang-Undang No. Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat (suami). Pada Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke Pengadilan. Sedangkan dalam KHI Pasal 132 ayat (1) menerangkan hal yang sama bahwa gugatan perceraian diajukan istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya wilayah tempat tinggal tinggal penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat (suami).

Alasan untuk istri menceraikan atau menggugat suami antara lain sebagai berikut:⁵⁴

⁵² Al-Hamidani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 271.

⁵³ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007). hlm. 231.

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 490-491.

1. Suami yang tidak mau atau tidak mampu memberikan nafkah yang wajar kepada istrinya, sementara ia diketahui tidak memiliki harta apapun.
2. Suami pergi meninggalkan istri selama masa cukup lama tanpa alasan yang dapat diterima atau tanpa diketahui alamatnya yang jelas.
3. Suami melakukan kekerasan dan kasar terhadap istrinya, baik dengan memukul, menghina, dan mencaci maki atau dengan berbagai gangguan lainnya, dengan demikian sehingga istri tidak tertahankan lagi
4. Suami menderita beberapa jenis penyakit yang sangat mengganggu sehingga menimbulkan ketidak nyamanan yang sangat dalam kehidupan bersuami-istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Palas 116 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Suami tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga (nafkah), atau menelantarkan istri sehingga kebutuhan ekonomi terabaikan.
2. Suami-istri terjadi peselisian/tidak ada keharmonisan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan tidak adanya kerukunan lagi didalam rumah tangga.
3. Suami taklik talak, atau suami melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum perkawinan Islam.

D. Kumulasi Gugatan

Secara istilah kumulasi adalah penyatuan, timbunan, dan akumulasi merupakan pengumpulan, penimbunan, penghimpunan.⁵⁵ Kumulasi gugatan

⁵⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 199.

merupakan penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Penggabungan gugatan ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006,⁵⁶ kumulasi gugatan yang dimaksud di sini adalah gabungan antara gugatan cerai dengan pengesahan perkawinan. Berdasarkan uraian ini, bahwa kumulasi dengan akumulasi memiliki arti yang berbeda, yaitu kumulasi adalah penggabungan sedangkan akumulasi berarti pengumpulan, tetapi yang sering digunakan adalah kumulasi.

Tujuan penggabungan gugatan adalah demi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada dasarnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri, yang mana tiap-tiap gugatan diajukan surat secara terpisah, diperiksa dan diputuskan secara terpisah juga. Tetapi, dalam batasan-batasan tertentu penggabungan gugatan diperbolehkan selama masih ada hubungan atau koneksitas yang bekekuatan antara gugatan satu dengan gugatan lainnya.

Penggabungan gugatan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.⁵⁷ Pada Pasal 86 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama tertulis *“Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah berkekuatan penuh hukum tetap”*.

⁵⁶ UU. No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 86.

⁵⁷ UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Yahya Harahap mengatakan dalam bukunya, penggabungan gugatan ini tidak diatur dalam HIR atau RBg, hukum positif juga tidak mengaturnya, begitu juga dengan Rv, tidak mengatur secara tegas dan tidak juga melarangnya, adapun dalam pasal 103b Rv larangan hanya terbatas pada penggabungan gugatan antara tuntutan hak menguasai dengan tuntutan hak milik. Dapat disimpulkan bahwa secara *a contrario*, Rv membolehkan adanya penggabungan gugatan. Salah satu putusan Raad Justisie Jakarta tanggal 20 Juni 1939, yang memperbolehkan penggabungan gugatan selama gugatan-gugatan memiliki kesinambungan yang erat (*innerlijke doelmatigheid*).⁵⁸

Dalam putusan MA No. 575 K/Pdt/1983 yang menjelaskan antara lain:⁵⁹

1. Meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapai proses *doelmatigheid*, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acacia diluar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman kepada:
 - a. Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan.
 - b. Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.
2. Berdasarkan alasan itu, boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat diantaranya.

Kumulasi gugatan memiliki dua macam kumulasi yakni:

⁵⁸ M, Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 103.

⁵⁹ M, Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 103.


1. Kumulasi subyektif adalah penggabungan gugatan yang didalamnya terdiri dari beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat. Undang-undang tidak melarang penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa orang tergugat, terhadap kumulasi subyektif ini tergugat dapat mengajukan keberatannya, yaitu tidak menghendaki kumulasi subyektif.⁶⁰ Dalam pasal 127 HIR dan pasal 151 R.Bg, serta beberapa pasal dalam Rv. dan BW terdapat aturan yang membolehkan adanya kumulasi subjektif, di mana penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap beberapa tergugat. Atas gugatan kumulasi subjektif ini tergugat dapat mengajukan keberatan agar diajukan secara sendiri-sendiri atau sebaliknya justru tergugat menghendaki agar pihak lain diikutsertakan dalam gugatan yang bersangkutan karena adanya koneksitas. Keinginan tergugat untuk mengikut sertakan pihak lain ini dituangkan dalam eksepsi “masih adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak yang berkepentingan”. Tangkisan semacam ini disebut “*exceptio plurium litis consurtium*”.⁶¹
2. Kumulasi obyektif ialah jika penggugat mengajukan beberapa gugatan kepada seorang tergugat, namun agar penggabungan sah dan memenuhi syarat, maka harus terdapat hubungan erat.⁶² Sebagai contoh gugatan yang tidak mensyaratkan adanya koneksitas misalnya, A dan B menggugat C dan D tentang warisan. Bersamaan itu pula diajukan gugat utang piutang oleh A

⁶⁰ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 44.

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 42.

⁶² M, Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 107.

dan B kepada C dan D. Dalam perkara ini tidak ada koneksitas antara perkara warisan dengan perkara utang piutang. Yang terpenting dalam perkara tersebut adalah para penggugat dan para tergugat orangnya sama dengan tidak disyaratkan adanya hubungan hukum antara gugatan-gugatan yang digabung. Terhadap kasus ini apabila diajukan kepada hakim yang mensyaratkan adanya koneksitas, maka gugatan utang piutang akan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada hubungan erat antara warisan dengan utang piutang. Adapun contoh kasus yang mensyaratkan adanya koneksitas misalnya gugatan perkara perceraian dengan gugatan nafka



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam ini, maka diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber data primer maupun sekundr berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, atau literatur-literatur lainnya.⁶³ Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak didapatkan melalui hitungan atau angket (prosedur statistik). Penelitian mendapatkan data melalui berkas putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor Perkara 172/Pdt.G/PA. Bms dan beberapa buku, perundang-undangan, artikel, jurnal serta skripsi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan isbat nikah komulasi carai gugat pada perkawinan campuran.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum keperpustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-

⁶³ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 1.

bahan primer atau data sekunder. Sedangkan pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.⁶⁴ Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada norma-norma (kaedah-kaedah).⁶⁵ Penelitian dengan cara mencari Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia serta asas-asas hukum yang mana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan penetapan pernikahan dan perceraian gugat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

C. Sumber-Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diambil secara langsung dari objek oleh peneliti tanpa melalui perantara yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, sehingga data yang didapatkan berupa data mentah. Bahkan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan pengadilan.⁶⁶ Sumber data primer ini, didapatkan dari putusan Pengadilan Agama Banyumas dengan No Perkara 217/Pdt.G/2022/PA.Bms.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh secara subjek penelitian.⁶⁷ Dalam penelitian ini menggunakan

⁶⁴ Soekanto Soerjono. *Pengantar Peneliti Hukum*. hlm. 63.

⁶⁵ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 3.

⁶⁶ Peter Muhammad Marzuki, *Peneliti Hukum Edisi Revisi*. hlm. 63.

⁶⁷ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*. hlm. 91.

data sekunder seperti wawancara hakim yang memutuskan perkara, buku-buku hukum, jurnal, arsip, undang-undang yang relevan. Hukum Perkawinan serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan isbat nikah kumulasi cerai gugat pada perkawinan campuran.

Sumber data sekunder berupa buku karya Soemayati dengan judul "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*", buku karya Yahya Harahap dengan judul "*Hukum Acara Perdata*", buku karya Mukti Aryo dengan judul "*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*", dan kitab karya Sabiq Sayid dengan Judul "*Fiqih As-sunnah Jus II*".


D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang di pakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan serta langkah yang strategis dalam penelitian karena tujuan utama adalah mendapatkan data.⁶⁸ Dalam penelitian ini menggunakan data utama berupa salinan putusan yang peneliti minta kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas. Dan diperkuat dengan wawancara kepada Hakim yang mengambil Pututusan isbat nikah kumulasi cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Banyumas. Serta dokumen tambahan jika diperlukan baik buku atau kitab hukum dan pendapat para ahli yang mendalami isbat nikah kumulasi cerai gugat sehingga peneliti bisa menjawab atas permasalahan yang akurat.

⁶⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet. III. (Yogyakarta: Ruzz Media, 2016), hlm. 208.

E. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁶⁹ Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan metode kualitatif yaitu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁷⁰ Dengan demikian dalam penelitian dayang yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Agama Banyumas dan wawancara. Digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.



⁶⁹ Soekanto Soerjono. *Pengantar Peneliti Hukum*. hlm. 12.

⁷⁰ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Desertasi, dan karya ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 33.

BAB IV

ANALISIS PERKARA ISBAT NIKAH KUMULASI CERAI GUGAT PADA PERKAWINAN CAMPURAN

A. Gambaran Pengadilan Agama Banyumas

Pengadilan Agama Banyumas berdiri pada tahun 1937, setelah keluarnya *staatblad* tahun 1937 No. 116 kegiatan persidangan di pusatkan di serambi Masjid Agung Banyumas sekarang disebut dengan Masjid Nur Sulaiman, Kota Banyumas sendiri merupakan Kota Kawedanan. Pada tahun 2008 kantor Pengadilan Agama Banyumas dipindahkan di jalan raya Kaliori No. 58 Banyumas.⁷¹


Pengadilan Agama Banyumas merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat 1B bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas meliputi 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Kecamatan yang masuk wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas yakni: Kec. Sumbang, Kec. Kembaran, Kec. Sokaraja, Kec. Kalibagor, Kec. Patikraja, Kec. Banyumas, Kec. Somogede, Kec. Kebasen, Kec. Kemranjen, Kec. Sumpiuh, dan Kec. Tambak. Adapun pelayanan Pengadilan Agama Banyumas sebagai berikut:

1. Perkawinan

⁷¹Link:http://www.pa-banyumas.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profilepengadilan/sejarah_pengadilan, di ambil pada tanggal 20 Nov 2023.

2. Ekonomi Syariah
3. Waris
4. Infaq
5. Hibah
6. Wakaf
7. Wasiat
8. Zakat
9. Shadaqah,dll

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B, sebagai berikut:



B. Duduk Perkara

Duduk perkara merupakan bagian penting dalam surat gugatan. Pada dasarnya *posita* ialah rangkaian kegiatan yang diuraikan sebagai dasar untuk membuat gugatan. Dalam prakteknya lebih dikenal dengan duduk perkara yang

menjadikan yuridis gugatan atau menjelaskan kronologi dari duduk perkara hukum yang diuraikan berdasarkan peristiwa yang dibuktikan di dalam pengadilan sebagai dasar tuntutan para pihak.

Duduk perkara yang terdapat dalam surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas dengan nomor perkara 217/Pdt.G/2022/PA.Bms, dengan dalil pada tanggal 1 Januari 1990 Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan di Hotel Aryaduta Jakarta.

Perkawinan itu dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu dilaksanakan dengan wali nikah Bpk. XXX (selaku kakak kandung), dengan 2 orang saksi dan ijab qobul antara mempelai laki-laki dengan wali serta mahar perkawinan sebuah cincin berlian 10 gram. Tetapi, perkawinan ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan mempelai laki-laki tidak mempunyai syarat administrasi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perkawinan campuran dan tercatat sesuai perturan yang berlaku di Indonesia.

Selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang lahir 18 Agustus 2010. Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai di Kecamatan Patikraja Kab. Banyumas layaknya keluarga yang lainnya. Namun pada sekira bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tadinya rukun dan damai mulai goyah karena faktor ekonomi yang dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penggugat padahal telah berusaha sabar dan menjadi istri yang baik untuk Tergugat. Tetapi dengan kesabaran yang terbatas karena Penggugat manusia biasa yang mempunyai batas kesabaran. Pada bulan November 2018 terjadi puncak perselisihan antar Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah bersama dan membawa anak mereka.

Atas apa yang sudah terjadi Penggugat merasa sangat menderita lahir maupun batin dan karena Penggugat tidak rela maka mengajukan perkara ini Ke Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 27 Januari 2022. Untuk meminta keadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas.

Adapun untuk memperkuat duduk perkara yang di atas penggugat menambahkan alat bukti surat keterangan domisili, surat keterangan nikah, foto pernikahan Penggugat dan Tergugat, akta kelahiran anak, dan menghadirkan 6 orang sebagai saksi.

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, cermat, dan baik, maka putusan hakim yang berasal dan pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷²

⁷² Mukti Aryo, *Pratek Perrkara Perdata*, hlm. 140.

Berdasarkan perkara yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan berbagai pertimbangan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat pada perkawinan campuran.

Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara Islam pada tanggal 01 Januari 1990 di Hotel Aryaduta Jakarta, namun pernikahan tersebut tidak tercatat oleh KUA. Sesuai dengan fakta yang ada ternyata Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan campuran yang di mana Tergugat berasal dari negara Jerman.

Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Hotel Aryaduta Jakarta. Maka sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus tunduk pada perturan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 60 yang menyatakan "*Perkawinan Campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi*", namun ketentuan tersebut tidak terpenuhi oleh Tergugat yang berkebangsaan Jerman. Pasal 60 mempunyai sifat yang *egalitter*, tidak mengenal batas ras, suku dan kewarganegaraan yang bertujuan melindungi warga negara Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 2, 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan sah karena dilakukannya pernikahan ini di Jakarta.

Berdasarkan keterangan 6 saksi Penggugat sesuai dan cocok antara satu

saksi dengan saksi lainnya oleh karena itu saksi dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 171 HIR bahwa ”*Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya*” dan Pasal 172 HIR bahwa “*Keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*”, adapun kesaksiannya sebagai berikut (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang sah dan memiliki satu orang anak, (2) Penggugat dan Tergugat seorang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ekonomi.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat dan Tergugat. Pertimbangan hakim adalah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan tidak pernah menghadap dalam persidangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*.

Penggugat dan tergugat memiliki perselisihan dan sudah tidak harmonis lagi. Hal ini dibenarkan oleh kerabat dan orang terdekat dalam hal pembuktian. Sesuai dengan keterangan tersebut Majelis Hakim menimbang dalam kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq juz II halaman 290 bahwa istri diperbolehkan menuntut cerai kepada hakim apabila istri disakiti oleh suami, serta dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP No. 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dan membebaskan pembiayaan terhadap Penggugat.

Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim yang diatas, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan tergugat. Pengabulan permohonan terhadap Penggugat yang di berikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*.
3. Menyatakan perkawinan campuran Penggugat berkebangsaan Indonesia (Penggugat) dengan Tergugat berkebangsaan Jerman (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1990 di Hotel Aryaduta Jakarta sah menurut hukum.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap penggugat.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

D. Analisis Putusan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan perkara Dengan No. 217/Pdt.G/2022/PA.Bms

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas tentang isbat nikah kumulasi cerai gugat pada perkawinan campuran dengan nomor perkara 217/Pdt.G/2022/PA.Bms. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan sebuah perkara putusan pengadilan agama berdasarkan teori dan hasil penelitian yang saling berhubungan. Untuk mencapai kepastian hukum dalam ranah kehakiman, yang di mana hakim merupakan aparata penegak hukum kehakiman, sehingga dengan putusannya sebagai tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Berdasarkan kompetensi relatif wilayah hukum Penggugat berada di

Kec. Patikraja Kab. Banyumas. Oleh karena itu, wilayah ini merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas. Selain itu, Penggugat melakukan nikah sirri di Indonesia, maka sesuai peraturan Perundang-undangan harus tunduk dan patuh pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga pemohon mengajukan perkara permohonannya ke Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini karena dalam Pasal 118 HIR bahwa *“Pengadilan Agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya”*, meliputi dimana penggugat bertempat tinggal.

Jika melihat pada Pasal 59 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sesuai dengan adanya Undang-undang ini, dan pelaksanaan perkawinan di Hotel Aryaduta Jakarta maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas berani mempertimbangkan perkara isbat nikah kumulasi gugat cerai pada perkawinan campuran. Selain itu Penggugat bertempat tinggal di wilayah kekuasaan Pengadilan Banyumas. Hal Ini juga diperkuat dalam Surat Eadran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 Kamar Pengadilan Agama Poin ke 8 yang menjelaskan bagi warga Indonesia yang tidak terdaftar perkawinannya dapat di Isbatkan ke Pengadilan Agama jika sudah satu tahun tinggal di Indonesia.

Melihat kasus isbat nikah tidak lepas dari sistem hukum perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975. Sebagaimana yang telah diketahui, pada perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tidak hanya

hubungan kontrak antar individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi mencakup ikatan lahir batin yang disertai dengan landasan keyakinan beragama.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan perkawinan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak sah di mata hukum dan juga tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti otentik sahny suatu perkawinan.

Isbat nikah dilakukan untuk mendapatkan hak keperdataan, yaitu adanya bukti otentik tentang perkawinan yang telah dilakukan termasuk perkawinan campuran. Hal ini dilakukan karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam buku Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Menurut Hukum Islam yang dikarang oleh Idris Ramulya menjelaskan bahwa nikah dan talak yang dilakukan di bawah tangan (sirri) lebih cenderung dinyatakan tidak sah menurut hukum islam, batal, atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan.⁷³

Isbat nikah biasanya dilakukan untuk menetapkan pernikahan yang dimana dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan atau orang yang telah menikah tetapi kehilangan buku nikah. Dengan adanya isbat nikah mempermudah untuk mencatat perkawinan yang ada di Indonesia. Pada perkara ini, isbat nikah diajukan guna untuk menetapkan perkawinan campuran untuk perceraian.

⁷³ Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 20-21.

Penetapan perkawinan campuran dengan Nomor Perkara 217/Pdt.G/2022/PA.Bms digolongkan dalam Perkawinan Campuran Antar Kewarganegaraan. Perkawinan ini dilakukan setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan isbat nikah karena perkawinan yang dilakukan tersebut karena perkawinannya tidak tercatat, sehingga tidak memiliki akta nikah. Oleh sebab itu, diajukan untuk memperoleh kepastian hukum baik suami istri serta anaknya.

Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bms didasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku Pasal 60 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai persyaratan untuk melakukan perkawinan campuran yang sah menurut hukum positif dan Hukum Islam. Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI menjelaskan *“apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diisbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan isbat nikah meskipun dilaksanakan setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*.

Pasal 60 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai pencatatan perkawinan campuran. Pasal 60 ini ada kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum yang berlaku. Dalam hal ini Tergugat tidak memenuhi Pasal 60 tersebut.

Untuk memenuhi persyaratan yang sesuai deng Pasal 60, Majelis hakim

mempertimbangkannya tentang pengesahan perkawinan untuk penyelesaian perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam maka harus dibuktikan bahwa dalil-dalil pemohon sesuai dengan ketentuan yang dimaksud.

Sebelum Majelis Hakim Mempertimbangkan maka harus memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan benar adanya pernikahan sri yang dilakukan Penggugat dan Tergugat. Untuk memperkuat bukti-bukti yang ada Penggugat juga menghadirkan 6 orang saksi untuk dibuktikan kesaksiannya. Dari 6 orang saksi hakim mencari kebenaran mengenai kebenaran rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat, serta agama yang dianut oleh tergugat yaitu Agama Islam. Pasal 164 HIR/284 RBG menjelaskan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata yakni surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Sehingga Majelis Hakim menetapkan permohonan isbat nikah meskipun perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat setelah tahun 1974. Perkara ini dilakukan secara selektif dan hati-hati. Dalam penetapan isbat nikah guna untuk memenuhi persyaratan perceraian dan untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta untuk administrasi lainnya.

Majelis Hakim mengabulkan penentapan pernikahan sirri yang dilakukan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 01 Januari 1990 di Hotel Aryaduta Jakarta. Dengan pengabulan atau penetapan ini persyaratan untuk melakukan perkawinan campuran secara sah dimata Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 60, yang tadinya tidak terpenuhi oleh

Tergugat menjadi terpenuhi karena melalui pengisbatan nikah ini dan tergugat sudah lama bertempat tinggal di Indonesia. Selain itu dipertegas kembali dalam wawancara penulis dengan Hakim, mengatakan jika perkawinan sirri sudah diisbatkan maka persyaratan yang tadinya tidak terpenuhi menjadi terpenuhi dan memiliki hak jika tidak poligami.

Oleh karena hal tersebut, persyaratan yang ada dalam Pasal 60 telah terpenuhi, dan perkawinan yang sebelumnya tidak sah atau tidak mempunyai akta nikah yang meliputi Fotocopy Paspor, surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon, dan surat status dari catatan sipil negara pemohon. Melalui penetapan ini menjadi sah perkawinan yang terjadi pada tanggal 01 Januari 1990 di Hotel Aryaduta Jakarta sah secara di mata hukum yang berlaku di Indonesia dan mempunyai akte nikah. Sehingga Penggugat dapat memenuhi persyaratan untuk menggugat Tergugat dan guna untuk mengurus administrasi lainnya serta anak yang lahir mendapatkan perlindungan hukum.

Akan tetapi dengan isbat nikah dapat melegalkan perkawinan campuran yang tidak tercatat karena tidak terpenuhinya Pasal 60 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai persyaratan perkawinan campuran agar tercatat di Indonesia. Prosedur perkawinan campuran yang telah ada dilanggar oleh Majelis Hakim yang dimana dengan isbat nikah ini dapat menenuhi persyaratan yang tidak terpenuhi oleh Tergugat, hanya karena Majelis Hakim mengabulkan permohonannya berdasarkan bukti yang ada. Bukan karena Tergugat memenuhi Pasal 60 mengenai persyaratan perkawinan campuran yang ada. Tetapi dengan bukti-bukti sesuai persyaratan isbat nikah yang diajukan oleh

Penggugat.

Hal ini dapat dijadikan solusi oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perkawinan campuran dengan mudah melalui perkawinan sirri. Tidak harus melakukan perkawinan campuran sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau melakukan perkawinan sah menurut Agama akan tetapi tidak tercatat oleh negara. Jika ingin dicatat oleh negara maka dapat ditetapkan atau diisbat nikahkan di Pengadilan Agama.

Setelah isbat nikah dikabulkan, selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan seorang istri terhadap suami dikarenakan faktor ekonomi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Majelis hakim mempertimbangkan dengan Kitab Fiqh karya Sayyid Sabiq Juz II yang menjelaskan bahwa seorang istri boleh menuntut cerai kepada Hakim apabila istri selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua. Serta istri merasakan tidak senang kepada suami, yang dimaksud tidak senang disini adalah istri tidak mendapatkan hak-hak istri dari suaminya yang menimbulkan kebencian terhadap suaminya.⁷⁴

Dalam pengajuan Penggugat memberikan penjelasan bahwa Tergugta tidak memberikan nafkah untuk memenuhi Kebutuhan sehari-hari dikarenakan Tergugat tidak bekerja sehingga sering terjadinya perselisihan dalam rumah

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah Juz II*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), hlm. 290.

tangga mereka. Dalam kitab Fiqih Lima Mazhab yang dikarang oleh Muhammad Jawad M. Memperbolehkan istri mengajukan cerai dengan suami jika si suami tidak bisa memberikan nafkah serta berbuat kasar dalam rumah tangga Suami melakukan kekerasan dan kasar terhadap istrinya, baik dengan memukul, menghina, dan mencaci maki atau dengan berbagai gangguan lainnya, dengan demikian sehingga istri tidak tertahankan lagi, Suami menderita beberapa jenis penyakit yang sangat mengganggu sehingga menimbulkan ketidak nyamanan yang sangat dalam kehidupan bersuami-istri.⁷⁵

Hal Ini juga diterangkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa:

1. Suami tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga (nafkah), atau menelantarkan istri sehingga kebutuhan ekonomi terabaikan.
2. Suami-istri terjadi peselisian/tidak ada keharmonisan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan tidak adanya kerukunan lagi didalam rumah tangga.

Melihat putusan No. Perakara 217/Pdt.G/2022/PA.Bms Majelis hakim memutus perkara dengan merujuk pada Pasal 116 huruf f KHI karena sudah sangat tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal tersebut. Karena penyebab perceraian dalam putusan No. Perakara 217/Pdt.G.2022.PA.Bms adalah tergugat tidak memberikah nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atas tidak diberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan

⁷⁵ Muhammad Jawad M, *Fiqih Lima Madzhab*, hlm. 490.

Tergugat.

Jika melihat Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami harus menanggung yang *pertama* nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri, *kedua* biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak dan istri, *ketiga* biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan peraturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur pada Pasal 34 yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara terinci seperti pada KHI.

Penjelasan mengenai kewajiban suami dalam hal memberikan nafkah terhadap keluarga sudah diatur secara jelas dan terperinci di dalam KHI maupun dalam Undang-undang Perkawinan tentang alasan pengajuan perceraian. Akan tetapi yang menjadi kekurangan KHI dan Undang-Undang Perkawinan tersebut yaitu tidak mengatur secara jelas dan terperinci mengenai konsekuensi hukum apabila seorang suami tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Pada putusan 217/Pdt.G/2022/PA.Bms memiliki dua perkara dalam satu putusan. Dalam hal ini biasanya di sebut dengan kumulasi gugatan. Kumulasi pada putusan Pengadilan Agama Banyumas terdiri dari perkara isbat nikah dan cerai gugat yang diajukan bersamaan oleh Penggugat. Hal tersebut diperbolehkan guna untuk menyedehanakan proses pemeriksaan dalam sidang dan menghindari putusan yang saling bertentangan.

Hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukum tidak mengatur atau kurang jelas. Hakim wajib memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya karena hakim dianggap tahu akan hukum. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”*.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Pasal 66 ayat 5 menjelaskan bahwa *“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak. Nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”*. Pasal 86 ayat 1 memperjelaskan kembali dengan nebgatakan gugtab soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dab harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugtan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatab hukum tetap.

Mengacu pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama mencantumkan tentang kumulasi gugatan bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Dijelaskan juga, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,

menyatakan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Pasal tersebut adalah dasar hukum bagi hakim dibolehkannya penggabungan antara isbat nikah dalam rangka perceraian. Jika melihat Perkara No 217/Pdt.G/PA.Bms merupakan kumulasi Objektif yang dimana Majelis Hakim memutuskan dua perkara yang berkesinambungan satu dengan lainnya.

E. Dampak Pasca Putusan Nomor Perkara 217/Pdt.G/2022/PA.Bms

Setelah isbat nikah ini dikabulkan oleh Majelis Hakim maka mempunyai akibat hukum terhadap peristiwa perkawinan ini, adapun yang berkaitan dengan akibat hukum ini status perkawinan dan status anak,⁷⁶ adapun status perkawinan dan status anak sebagai berikut:

1. Status perkawinan

Perkawinan yang sebelumnya hanya sah menurut agama, dengan adanya isbat nikah menjadi sah tidak hanya menurut hukum agama tetapi juga sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam artian segala akibat dari perkawinan tersebut. Tetapi Majelis Hakim mengabulkan perceraian antara penggugat dengan tergugat.

Yang dimana Tergugat tidak memiliki persyaratan seperti Fotocopy Paspor, surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon, dan surat status dari catatan sipil negara pemohon untuk melakukan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. sehingga tidak bisa

⁷⁶ Zaeni Sahrudin Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 120.

melaksanakan perkawinan campuran sesuai Undang-Undang. Akan tetapi dengan pengajuan *isbat* nikah kepada Pengadilan Agama dan dikabulkan menjadikan perkawinan tersebut sah menurut Agama serta Negara.

Tetapi dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka dalam status perkawinan yang Penggugat dan Tergugat berubah. Karena adanya pengabulan gugat cerai, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan perkawinan. Dalam hal ini, bukan suami istri yang sah dalam ikatan perkawinan, melainkan mantan suami dan mantan istri.

2. Status anak

Isbat nikah yang dilaksanakan di Pengadilan Agama pada kasus 217/Pdt.G/2022/PA.Bms memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dalam hal ini kepastian hukum tentang anak di antaranya dapat dilihat dari peraturan berikut:

- a. Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicata menurut peratuna perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan (1) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Berdasarkan penentapan yang diberikan oleh Majelis Hakim dan

ketentuan Undang-Undang yang diatas. Anak Penggugat dan Tergugat yang tadinya tidak mendapatkan hubungan hukum dengan Tergugat. Menjadi memperoleh hubungan hukum dengan tergugat serta dibuatkan akta kelahiran. Selain itu, dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak-anak merka, karena hak tersebut dapat diwujukan atau dituntut karena memiliki akta otentik.

Tidak hanya itu, tetapi anak juga akan mendapatkan harta waris dari orang tua seperti anak yang dilahirkan perkawinan yang sah pada umumnya. Hal ini dibenarkan oleh narasumber saat wawancara dengan penulis. Narasumber mengatakan bahwa ketika pernikahan sudah sah maka sesuai dengan pernikahan pada umumnya yang dicatat dari awal pernikahan seperti anak, harta bersama, waris dan sebagainya. Maksudnya jika mempunyai harta gono gini atau harta bersama saat Penggugat dan Tergugat bercerai seperti kasus ini dapat dibagi dua yaitu kepada Penggugat dan Tergugat.

Selain Penggugat dan Tergugat, anak juga mendapatkan waris dari kedua orang tuanya. Tidak hanya dari ibu saja, melainkan dari bapak atau (Tergugat) juga mendapatkannya. Karena perkawinan sudah tercatat dan anak mempunyai hak atas harta kedua orang tua juga mendapatkan nafkah selama masih belajar. Jika bapak tidak memehuni hal tersebut anak bisa mengajukan perkara ke Pengadilan Agama dikarenakan tidak dinafkahi oleh bapaknya. Pada Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) menyatakan, *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*. Bahkan dalam Pasal 41 UU

Perkawinan menegaskan bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak saat terjadi perceraian.

Adapun dampak pada kewarganegaraan anak, apabila negara di mana anak dilahirkan menganut prinsip *sanguinis* (keturunan) maka anak akan mengikuti kewarganegaraan si ayah. Tetapi jika anak dilahirkan di negara yang menganut prinsip *iul soli* (tempat kelahiran) maka si anak akan memperoleh kewarganegaraan di mana ia dilahirkan. Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, Indonesia menganut asas *ius sanguinis*. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menyatakan Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang WNI.

Dengan demikian, jika terjadi perkawinan antara perempuan WNI dengan laki-laki WNA maka anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti Kewarganegaraan asing si ayah di manapun ia dilahirkan. Pengecualian terjadi apabila negara asing si ayah tidak memberikan Kewarganegaraan bagi anak-anak yang dilahirkan, sehingga berakibat anak menjadi *stateless, apatride*, tanpa kewarganegaraan. Dalam hal ini, Undang-undang kewarganegaraan Indonesia anti *stateless*, ibu si anak dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar si anak menjadi WNI mengikuti Kewarganegaraan si ibu.

Pada Perkara No. 217/Pdt.G/2022/PA.Bms mengenai hak asuh anak tidak diminta oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak memberikan putusan mengenai hak asuh anak. Tidak hanya itu, Penggugat juga tidak meminta

memutus perkara harta bersama. Sesuai dengan peraturan SEMA maka hakim tidak boleh memutuskan hak asuh anak dan harta bersama jika tidak diminta oleh Penggugat.

Dalam hal ini akan mempersulit mengenai Kewarganegaraan yang diperoleh anak, akan menjadi warga negara Indonesia atau warga negara Jerman. Jika melihat pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan solusi bagi anak hasil perkawinan campuran antara warga negara, yakni memberikan kewarganegaraan ganda sampai dengan anak berusia 18 tahun. Hal ini menjelaskan bahwa anak hasil perkawinan campuran yang sudah bercerai akan dilindungi dan diakui oleh pemerintah. Tetapi, jika anak tersebut sudah menginjak 18 tahun maka anak itu akan memilih kewarganegaraan yang akan diambil olehnya.

Tetapi, mengenai hak-hak anak sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan berlaku sebagai Hukum Internasional pada tanggal 2 September 1990 serta telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 mengemukakan bahwa di dalam Konvensi telah melahirkan prinsip-prinsip/asas-asas umum perlindungan anak, yaitu (1) perlindungan aktif, (2) nondiskriminasi, (3) sesuatu yang terbaik bagi anak, (4) hak hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan, dan (5) penghargaan terhadap pendapat anak. Hal ini juga terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di

Indonesia.

Akibat perceraian perkawinan campuran terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 menuntukan bahwa:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak: bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri,

Berdasarkan pada kekuatan ini, dalam hal terjadinya perceraian perkawinan campuran, idealnya kepentingan si anak harus tetap dikasankan sesuai dengan Undang-undang. Menurut Soemiyati, jika terjadinya perceraian di mana telah diperoleh anak dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya keatas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidpan anak, termasuk biaya pendidikan adalah menjadi tanggungjawab bapak. Dan untuk asuhan dapat ditanyakan langsung ke anak akan ikut bapak atau ibunya.⁷⁷

⁷⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 126.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam Perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat pada perkawinan campuran dengan nomor perkara 217/Pdt.G/2022/PA.Bms mengabulkan permohonan isbat nikah penggugat demi melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.
2. Melalui isbat nikah ke Pengadilan Agama, perkawinan menjadi sah menurut hukum agama dan hukum positif tanpa harus melakukan nikah baru atau ijab qobul yang baru. Sehingga persyaratan yang ada dalam Pasal 60 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk melakukan perkawinan campuran yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sebelumnya tidak terpenuhi oleh Tergugat menjadi terpenuhi. Kemudian persyaratan pengajuan gugat cerai yang tadinya tidak terpenuhi dikarenakan tidak adanya akta nikah menjadi terpenuhi. Dampak terhadap status perkawinan, menjadi sah menurut Agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. tetapi dengan adanya pengajuan penguatan dari pihak istri atau Penguat dan dikabulkan oleh Majelis Hakim menjadikan sudah tidak ada ikatan perkawinan antara keduanya. Sedangkan dampak

terhadap anak yang dilahirkan. Yang sebelumnya tidak mendapatkan perlindungan hukum menjadi mendapatkan perlindungan hukum.

B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap masalah yang telah penulis paparkan, maka dapatlah disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bahwa peraturan mengenai isbat nikah khususnya pada perkawinan campuran kurang diperjelas kembali. Sehingga masyarakat menyepelakan hukum yang berlaku dan menggapangkan perkawainan campuran melalui perkawinan dibawah tangan atau nikah sirri.
2. Kurangnya Undang-Undang yang mengatur mengenai kewarganegaraan untuk anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran terutama perkawinan campuran secara sirri. Sehingga anak yang lahir karena pernikahan sirri pada perkawinan campuran bingung dalam masalah Kewarganegaraan yang akan diperoleh oleh anak tersebut.



Daftar Pustaka

Buku

- Al Amin, M. Kholis. *Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2017.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Amien, Mawardi. *Kepastian Hukum Isbath Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan status Harta Perkawinan (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Dalam Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Puslitbang Kumdil. 2012.
- Amin Suma. Muhammad. *Himpunan Undang-Undnag Perdata Islam*. Jakarta: Rajawali Pres. 2008.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet. III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2001.
- Aro, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V. Yogyakarta Pustaka Pelajar. 2004.
- Asyhadie, Zaeni, Sahrudin, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Pres. 2020.
- Basiq Djalil, A. *Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet, I. Jakarta: Qolbun Salim. 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka: 1994,
- Harahap M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafik. 2008.
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai UUP No. 1/1974*. Jakarta: PT. Tinta Mas Indonesia. 1986.
- Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama (Bahasa Tentang Perkawinan, Pengajuan, Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan*

- Agama*). Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999.
- Jannati, Muhammad Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab: Syafi'i, Hanbali, Maliki, Ja'fari*, Jilid 3, Terjemah Ibnu Alwi Bafaqih, dkk. Jakarta: Penerbit Cahaya. 2007.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera. 2007.
- Karjono dan Kurmanis. *Metode Penelitian*. Semarang: CV.Pilar Nusantar. 2020.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Mapuna, Hadi Deng. *Hukum Acara Peadilan Agama*. Makassar. Alauddin University Press, 2013,
- Marzuki, Peter Muhammad. *Peneliti Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana PM Marzuki. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1998.
- M. Zein Satria Efendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Mualy, Basith. *Panduan Nikah Sirri & Akad Nikah*. Surabaya: Quntim Media. 2011.
- Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2000.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Poerwadaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cet. III. Yogyakarta: Ruzz Media. 2016.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. cet.4. Jakarta: Kencana. 2010,
- Ramulya, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Menurut Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

- Sayid, Sabiq. *Fikih Sunnah 6*. Bandung: PT. Alma'arif. Cet. 1. 1973.
- Sayid, Sabiq. *Fiqih As-sunnah Juz II*. Beirut: Darul Fikri, 1983.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*. Cet. 2, Jakarta: Kencana. 2012.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty. 1982.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Peneliti Hukum*. Jakarta: UI Pres. 1996.
- Seto Hardjowahono, Bayu. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. cet. Iv. Bandung: Citra Aditya Dsakti. 2006.
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2007.
- Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, kewarisan, dan Perwakaffan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia. 2013.
- Jurnal**
- Agustin, Firtia. “Kedudukan Anak dari Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia”. *Jurnal Ajudikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2, no. 1, 2018.
- Aryo, Mukti. Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan. *Jurnal Milnar Hukum*, Vol. IV, no. 26, 1996.
- Ar-Rasyid, Aji Mufid. “Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru”. *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syafir Kasim. 2020.
- Amnesti, Sheila Kusuma Wardani. “Tinjauan Yuridis Kumulasi Gagatan Cerai Dan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Magelang”. *Jurnal Hukum*. Purworejo: Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2019.
- Ayuhan. “Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2020.
- Fadilah, Nurul. “Analisis Putusan Perkara Isbat Nikah di Sertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Perkara Nomor: 0334/Pdt.G/2018/PA.Gsg)”. *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro. 2019.

- Firdausi, M. Zaky Ahla. “Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 0044/Pdt.P/2014/PA.Tgrs)”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2015.
- Fuzi, Rahmad. “Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Law Riview*. Vol. 1, no.1, 2018.
- M Noor, Drs. H. Masrum MH. (Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat). *Penetapan Pengesahan Perkawinan*. PDF.
- Marlen Malakew, Jane. “Akiban Hukum dan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, no. 2. 2018.
- Rizki, Adzanul. ”Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perkara Istbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Studi Putusan Nomer 193/Pdt.G/2020/PA.JB)”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2020.
- Susanto, Happy. “*Nikah Sirri Apa Untungnya?*”. *Jurnal*. Jakarta: Visimedia. Cet. 1, 2007.
- Duk. Capil Gersik Link: <https://dispendukcapil.gresikkab.go.id/pelayanan-terpadu-sidang-isbat-nikah-pencatatan-peristiwa-perkawinan-dan-penerbitandokumen-administrasi-kependudukan/>
- Majelis Ulama Indonesia, “Farwa PDF Perkawinan Beda Agama”, Link: <https://mui.or.id>
- UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Link:<http://www.pa-banyumas.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Untuk keperluan study

Salinan

PUTUSAN
Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bms



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara itsbat nikah komulasi cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.05/RW.06, Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada GATOT SUBROTO, SH. dan Rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Kaliori No. 20 C Kalibagor Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor /2022 tanggal 27 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Product Manager, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.05/RW.06, Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat komulasi Itsbat Nikah yang didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bms, tanggal 27 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk keperluan study



1. Bahwa Penggugat pernah melakukan pernikahan secara siri dengan Tergugat bernama TERGUGAT Bin - pada tanggal 09 Juni 2006 di Hotel Aryaduta Jakarta;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan tergugat telah di lakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya pernikahan berdasarkan ketentuan Perundang undangan yang berlaku,yaitu dilaksanakan dengan Wali nikah yaitu Bpk WALI NIKAH (Kakak Penggugat), Dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama: Bpk. SAKSI NIKAH 1 (Almarhum) dan Bpk SAKSI NIKAH 2, Dan ada ijab qobul antara mempelai laki-laki dengan wali, dengan Mahar pernikahan Cincin berlian 10 Gram (Rp.40.000.000,-);
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan.Dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai;
4. Bahwa selama tinggal bersama tersebut,telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai anak 1 (satu), nama XXX Lahir tanggal 18 Agustus 2010,anak sekarang ikut Penggugat;
5. Bahwa karena pernikahan tersebut tidak tercatat di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama ,maka Penggugat mohon perkawinan ini di isbatkan nikah di Pengadilan Agama Banyumas antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Permohonan Penetapan Isbat Nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan Perceraian serta keperluan administrasi lainnya;
7. Bahwa tergugat tinggal di Desa Notog Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas,bekerja di PT Panarub Industri di Tangerang dan sesekali (2 bulan /3 bulan) pulang ke Desa Notog kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;
8. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sekitar bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena faktor ekonomi,di mana tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari;

Untuk keperluan study



9. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2018 yang pada akhirnya antara Penggugat dan tergugat terjadi pisah ranjang selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan, hingga sekarang pengajuan permohonan di ajukan ke Pengadilan Agama Banyumas;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat;
11. Atas sikap dan /atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Banyumas;
12. Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa pada tanggal 09 Juni 2006 telah terjadi pernikahan yang sah antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT Bin -),
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (TERGUGAT Bin -). kepada Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum GATOT SUBROTO, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Raya Kaliori No. 20 C Kalibagor Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 20/01/2022 tanggal 27 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Untuk keperluan study

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bms tanggal 02 Februari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh An.Kepala Desa Notog telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi foto pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama XXX pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Untuk keperluan study

5. Fotokopi Pasport atas Tergugat telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bantarsoka RT2 RW2 Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat Warga Negara Jerman dan beragama Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Januari 1990 di Hotel Aryaduta Jakarta;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama WALI NIKAH sebagai abang kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan Mas kawinnya cicin berlian 10 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;



Untuk keperluan study

- 3
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Lahir tanggal 18 Agustus 2010;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi, di mana tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Cilongok RT2 RW2 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai abang kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat Warga Negara Jerman dan beragama Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Januari 1990 di Hotel Aryaduta Jakarta;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Untuk keperluan study

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai abang kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan Mas kawinnya cicin berlian 10 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Lahir tanggal 18 Agustus 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi, di mana tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Untuk keperluan study

- 3
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
3. **SAKSI 3**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Notog RT.6 RW.6 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat Warga Negara Jerman dan beragama Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Januari 1990 di Hotel Aryaduta Jakarta;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai abang kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan Mas kawinnya cicin berlian 10 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Lahir tanggal 18 Agustus 2010;

Untuk keperluan study

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi, di mana tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
4. **SAKSI 4**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Notog RT.5 RW.6 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara ipar ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat Warga Negara Jerman dan beragama Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Januari 1990 di Hotel Aryaduta Jakarta;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai abang kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama


- H. SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan Mas kawannya cicin berlian 10 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat beragama Islam karena saksi melihat Tergugat sebelum menikah mengucapkan dua kalimat syahadat dan setelah menikah menjalankan salat walupun dengan duduk karena tubuh Tergugat yang berat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Lahir tanggal 18 Agustus 2010;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi, di mana tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

5. **SAKSI 5**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Notog RT.5 RW.6 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung ;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat Warga Negara Jerman dan beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Januari 1990 di Hotel Aryaduta Jakarta;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai abang kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan Mas kawinnya cicin berlian 10 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat beragama Islam karena saksi melihat Tergugat sebelum menikah mengucapkan dua kalimat syahadat dan setelah menikah menjalankan salat walapun dengan duduk karena tubuh Tergugat yang berat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Lahir tanggal 18 Agustus 2010;



Untuk keperluan study

- 
- 
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi, di mana tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
6. **SAKSI 6**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bantarsoka RT.2 RW.2 Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara tiri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat Warga Negara Jerman dan beragama Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Januari 1990 di Hotel Aryaduta Jakarta;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai abang kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama



H. SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan Mas kawinnya cicin berlian 10 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Lahir tanggal 18 Agustus 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi, di mana tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor /2022 tanggal 27 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal

Untuk keperluan study

3

mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 01 Januari 1990 di Hotel Aryaduta Jakarta, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P. 1 s/d P.5 dan 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d 4 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, dan P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* tidak dapat dicocokkan dengan aslinya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Untuk keperluan study

3

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan ada prosesi pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 ternyata terbukti bahwa Penggugat telah memiliki anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 ternyata terbukti bahwa Tergugat warganegaraan Jerman;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis juga menghadirkan 6 orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Untuk keperluan study

3

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 01 Januari 1990 di Hotel Aryaduta Jakarta;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah WALI NIKAH sebagai abang kandung Penggugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh H. SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar pernikahan Penggugat berupa Cincin Berlian 10 Gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah karena Tergugat tidak memiliki persyaratan perkawinan campuran perbedaan kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan campuran antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dimana Penggugat berkebangsaan Indonesia, sedangkan Tergugat berkebangsaan Jerman berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Januari 1990 di Hotel Aryaduta Jakarta yang berada di Indonesia, maka Majelis hakim berpendapat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Indonesia maka berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus tunduk dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan campuran dapat dilakukan diatur berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun ketentuan tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat yang berkebangsaan Jerman;

Menimbang, bahwa Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat egaliter, tidak mengenal batas ras, suku dan kewarganegaraan yang bertujuan melindungi warga negara Indonesia maka ketentuan pasal tersebut dapat disimpangi selama perkawinan Penggugat dan

Untuk keperluan study

Tergugat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2, 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan campuran Penggugat berkebangsaan Indonesia, sedangkan Tergugat berkebangsaan Jerman tidak tercatat karena tidak memenuhi Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dikaitkan dengan gugatan Penggugat itsbat cerai berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan campuran Penggugat berkebangsaan Indonesia, sedangkan Tergugat berkebangsaan Jerman yang dilakukan pada tanggal 01 Januari 1990 di Hotel Aryaduta Jakarta telah memenuhi ketentuan Pasal 2, 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan campuran Penggugat berkebangsaan Indonesia, sedangkan Tergugat berkebangsaan Jerman adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 6 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 6 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Untuk keperluan study

Menimbang, bahwa keterangan 62 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 6 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah memiliki satu orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2018 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil

Untuk keperluan study

3

alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

ان الزوج ان تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها



Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Untuk keperluan study

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan campuran Penggugat berkebangsaan Indonesia (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat berkebangsaan Jerman (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1990 di Hotel Aryaduta Jakarta sah menurut hukum;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 , bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1443 Hijriyah, Oleh saya Nor Solichin, S.H.I sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Kusmini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pengguga/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal

TTD

Nor Solichin, S.H.I
Panitera Pengganti

TTD

Kusmini, S.H.I

Untuk keperluan study

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	555.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Mokhammad Farid, S.Ag., MH.



Dokumentasi Saat Wawancara Dengan Hakim



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Moch. Rifqi Kholid Azizi
2. NIM : 1917302061
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purworejo, 05 Mei 2001
4. Alamat Rumah : Krendetan Rt 03 Rw 04 Bagelen Purworejo
5. Nama Ayah : Moch. Syaiful Ashari
6. Nama Ibu : Rubiyati
7. Nama Saudara : Muyassaroh 'Aisy Nabiila
Mu'aazaroh Aqila Naziiha

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Muhamadiyah Krendetan, 2013
 - b. SMP, tahun lulus : SMP Muhammadiyah Pituruh, 2016
 - c. SMA, tahun lulus : SMA Darul Hikmah Kutoarjo, 2019
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Miftahul Huda Siwatu Bumiroso Wonosobo
 - b. Pondok Pesantren MBS Purworejo
 - c. Pondok Pesantren Darul Hikmah Kutoarjo
 - d. Pondok Pesantren Manbaul Husna Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
2. OSIS SMA Darul Hikmah Kutoarjo
3. Dewan Ambalan SMA Darul Hikmah Kutoarjo
4. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kom. Syariah Purwokerto
5. DEMA Fakultas Syariah 2021-2022
6. DEMA UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022-2023

Purwokerto, 31 Maret 2023
Penulis,

Moch. Rifqi Kholid Azizi
NIM. 1917302061